

AKD – KOTA MEDAN – PERUBAHAN KOMPOSISI

2023

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 100.1.4/19416/KEP-DPRD/12/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KOMPOSISI PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN MASA JABATAN 2019-2024

Abstrak :

- Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, menyatakan bahwa anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan anggota DPRD yang digantikannya. Maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menetapkan penetapan tentang perubahan Komposisi Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Masa Jabatan 2019-2024.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023; PP Nomor 12 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 tahun 2018; PERDA Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017; PERDA Kota Medan Nomor 6 Tahun 2022; PERDPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Penetapan Perubahan Komposisi Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Masa Jabatan 2019-2024.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 Desember 2023
- Lampiran 6 hlm.